

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Kriteria penerima wasiat dalam KUHPerdota peraturannya terdapat dalam Buku II, bab ke 13, bagian ke 2 (Pasal 895 sampai 912 KUHPerdota).

Kriteria penerima wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu membatasi seseorang untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya sendiri. Setidak-tidaknya wasiat ini diberikan kepada orang-orang yang masih termasuk sanak keluarga yang sudah jauh hubungan kekeluargaannya.

2. Siapa saja yang dilarang menerima wasiat di atur didalam Pasal 901-912 KUHPerdota. Mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam isi surat wasiat berdasarkan KUHPerdota yaitu *fideicommiss*.

Siapa saja yang dilarang menerima surat wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 207-208 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai hal-hal yang dilarang di dalam surat wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dilarang memberikan wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh warisan.

3. Pengaturan tata cara pelaksanaan wasiat (*testament*) ini dapat kita lihat pada Pasal 930-953 KUHPerdota dan juga Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tata cara pelaksanaan wasiat (*testament*) dalam Kompilasi Hukum Islam ini diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris, dan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan , serta wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi ata tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.